



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

Kebijakan & Strategi

Anti Pencucian Uang,
Pencegahan Pendanaan Terorisme &
Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran
September 2020



Outline

1

Kebijakan APU PPT

2

Persiapan MER
FATF 2020-2021

3

Stranas TPPU & TPPT
tahun 2020-2024 dan
Renaksi tahun 2020



1. Kebijakan APU PPT

Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025

Visi #4 SPI menjamin keseimbangan antara inovasi dengan integritas melalui penerapan KYC & AML-CFT, serta penerapan regtech dan suptech...



Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025

Bank Indonesia: Menavigasi
Sistem Pembayaran Nasional
di Era Digital



01 SPI 2025 mendukung **integrasi ekonomi-keuangan digital nasional** sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan, serta mendukung inklusi keuangan

02 SPI 2025 mendukung **digitalisasi perbankan** sebagai lembaga utama dalam ekonomi-keuangan digital melalui *open-banking* maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan

03 SPI 2025 **menjamin interlink antara fintech dengan perbankan** untuk menghindari risiko *shadow-banking* melalui pengaturan teknologi digital (seperti API), kerjasama bisnis, maupun kepemilikan perusahaan


04 SPI 2025 menjamin **keseimbangan antara inovasi dengan consumers protection, integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat** melalui penerapan KYC & AML-CFT, kewajiban keterbukaan data/informasi/bisnis publik, dan penerapan *regtech* dan *suptech* dalam kewajiban pelaporan, regulasi dan pengawasan

05 SPI 2025 menjamin **kepentingan nasional dalam ekonomi-keuangan digital antar negara** melalui kewajiban pemrosesan semua transaksi domestik di dalam negeri dan kerjasama penyelenggara asing dengan domestik, dengan memperhatikan prinsip resiprokalitas

1. Kebijakan APU PPT

Framework APU-PPT di Sektor Sistem Pembayaran

APU PPT di sektor sistem pembayaran bertujuan untuk mendukung tercapainya financial integrity di Indonesia, untuk mewujudkan ekonomi dan keuangan digital, selaras dengan Visi SPI No. 4...




1. Kebijakan APU PPT

Asesmen Risiko TPPU & TPPT

Untuk memperlancar implementasi kebijakan APU PPT, maka diperlukan pendekatan berbasis risiko, baik di tingkat nasional, regional, maupun sektoral. Asesmen risiko menjadi salah satu acuan bagi Penyelenggara.

Hubungan antara NRA, RRA, SRA & RBA



4 (empat) aspek yang tercakup dalam Sectoral Risk Assessment adalah:

Risiko Pengguna Jasa

Ditentukan antara lain dengan berdasarkan jenis pekerjaan, kewarganegaraan, bidang usaha, skala kegiatan usaha, dan kepemilikan.

Risiko Produk/Jasa

Ditentukan antara lain berdasarkan penggunaan uang tunai, limit transaksi yang dapat dilakukan, penggunaan teknologi baru, ketersediaan fitur Transfer Dana person to person (P2P) dan Transfer Dana lintas negara

Risiko Negara/Wilayah Geografis

Ditentukan antara lain berdasarkan lokasi pengiriman dan/atau penerimaan dana, atau wilayah yang berbatasan dengan negara lain



Risiko Jaringan Transaksi (Delivery Channel)

Ditentukan antara lain berdasarkan penggunaan platform berbasis web, internet atau media lainnya yang memungkinkan transaksi dilakukan tanpa hubungan face-to-face, dan penggunaan pihak ketiga dalam melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa

1. Kebijakan APU PPT

Asesmen Risiko TPPU dan TPPT



Publikasi NRA TPPU dapat diunduh di:
<https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/92/pengkinian-penilaian-risiko-indonesia-terhadap-pencucian-uang-tahun-2015.html>


Publikasi NRA TPPT dapat diunduh di:
<https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/93/pengkinian-penilaian-risiko-indonesia-terhadap-pendanaan-terorisme-tahun-2015.html>

Publikasi RRA Korupsi dapat diunduh di:
<https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/109/penilaian-ancaman-regional-terhadap-pencucian-uang-transnasional-hasil-kejahatan-tindak-pidana-korupsi.html>

1. Kebijakan APU PPT

Sectoral Risk Assessment di Sektor Sistem Pembayaran

SRA untuk sektor Sistem Pembayaran menjadi penting agar penyelenggara dapat memahami, mengidentifikasi, serta mengukur risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme...



PENILAIAN RISIKO SEKTORAL

Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Sektor Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank
Dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank


Hasil SRA APMK Selain Bank					SRA UE dan DE Selain Bank				
Risiko	Wilayah	Nasabah	Produk	Delivery Channel	Risiko	Wilayah	Nasabah	Produk	Delivery Channel
Tinggi	DKI Jakarta	PEP & Pegawai Swasta	Belanja	Offline merchant	Tinggi	DKI Jakarta	PEP & Pegawai Swasta	Top Up Tunai	Offline merchant
Sedang	Banten, Java barat	-	-	-	Sedang	Jawa Barat, Bengkulu, Sumatra Utara	Pelajar/ Mahasiswa, Pengusaha dan Profesional	Top Up Non-Tunai	Agent LKD
Rendah	Lainnya	Pengusaha, Pegawai Bank, Ibu Rumah Tangga, Profesional, Pengurus Yayasan, Korporasi	Tarik Tunai	ATM (Tarik Tunai), Online Merchant	Rendah	Lainnya	Pegawai Bank, Ibu Rumah tangga, Pengurus Yayasan, Koperasi	Transfer, Tunai (Cash Out), Redeem, dan Transaksi (Purchase)	Transfer Bank, Kartu Debet, Penyelenggara Outlet, Online Merchant
SRA PTD BB					SRA KUPVA BB				
Risiko	Wilayah	Nasabah	Produk		Risiko	Wilayah	Nasabah	Produk	
Tinggi	DKI Jakarta & Jawa Timur	PEP & Pegawai Swasta	Incoming Transfer		Tinggi	DKI Jakarta	PEP & Pegawai Swasta	USD	
Menengah	Jawa Tengah	Pengusaha, Ibu Rumah Tangga, Pengurus Yayasan	-		Menengah	Kepulauan Riau & Bali	Pengusaha & Ibu Rumah Tangga	SGD	
Rendah	Lainnya	Lainnya	Outgoing dan Domestic Transfer		Rendah	Lainnya	Lainnya	Lainnya	

Publikasi SRA dapat diunduh di:
<https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/apu-ppt/Documents/SRA-2020.pdf>

1. Kebijakan APU PPT

Ketentuan APU PPT di Bank Indonesia

Sebagai LPP, Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai ketentuan dan pedoman terkait APU PPT. Dalam menyusun PBI APU PPT, BI mengadopsi FATF 40 Recommendations, UU TPPU, dan UU TPPT.



1. Kebijakan APU PPT

PBI APU PPT

PBI No.19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi PJSP Selain Bank & Penyelenggara KUPVA BB, mengatur hal-hal sebagai berikut:

RUANG LINGKUP	ANTI TIPPING OFF	PENATAUSAHAAN DOKUMEN	PENGAWASAN	KOORDINASI
Ruang lingkup pemberlakuan bagi lembaga selain bank: PJSP dan Penyelenggara KUPVA	Larangan pemberitahuan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada siapapun	Kewajiban penatausahaan dokumen yang terkait Pengguna Jasa dan transaksi keuangan paling singkat 5 (lima) tahun	Bank Indonesia melakukan pengawasan berbasis risiko (RBA)	Koordinasi dan kerja sama dengan pihak dan otoritas lain yang berwenang, baik di dalam maupun di luar negeri
KEWAJIBAN PENERAPAN APU PPT	CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD)	PELAPORAN	SANKSI	KETENTUAN PERALIHAN
a. Kewajiban dan Cakupan Program APU dan PPT b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Pengawasan Aktif Dewan Komisaris c. Kebijakan dan Prosedur Tertulis d. Proses Manajemen Risiko e. Manajemen Sumber Daya Manusia f. Sistem Pengendalian Internal g. Penerapan APU dan PPT pada Kelompok Usaha h. Penerapan APU dan PPT oleh Pihak Ketiga.	a. Kewajiban dan Prosedur Pelaksanaan CDD b. Identifikasi dan Verifikasi c. Identifikasi dan Verifikasi Beneficial Owner d. Identifikasi dan Verifikasi Calon Pengguna Jasa e. Pemantauan f. CDD Sederhana g. Enhanced CDD (EDD) h. Penolakan dan penghentian hubungan usaha i. Pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga j. Transfer dana k. Penanganan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris & Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal	a. Kewajiban pelaporan kpd BI (Lap. perubahan kebijakan dan prosedur) b. Kewajiban pelaporan kpd PPATK (LTKM)	a. Sanksi bagi Penyelenggara b. Sanksi bagi pengurus, pemegang saham dan pejabat eksekutif	Kewajiban penyesuaian kebijakan dan prosedur paling lambat 6 (enam) bulan sejak PBI ini berlaku

1. Kebijakan APU PPT

Pilar Kewajiban Penerapan APU PPT



01 TUGAS/ TANGGUNG JAWAB DIREKSI & PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah: menetapkan dan mengkinikan kebijakan dan prosedur tertulis, memastikan penerapan kebijakan dan prosedur tertulis, dan memastikan penyampaian LTKM.

Pengawasan aktif Komisaris: memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur tertulis terhadap penerapan APU dan PPT dan mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan APU dan PPT.



02 KEBIJAKAN DAN PROSEDUR TERTULIS

Penyelenggara wajib memiliki, menerapkan, dan mengembangkan kebijakan dan prosedur tertulis untuk mengelola risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Kebijakan dan prosedur tertulis paling sedikit:

- customer due diligence (CDD)
- pengelolaan data, informasi, dan dokumen
- pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan laporan lainnya



03 MANAJEMEN RISIKO

Penyelenggara wajib menerapkan proses manajemen risiko yang meliputi identifikasi, penilaian, pengendalian, dan mitigasi risiko

Proses menajemen risiko terkait dengan Pengguna Jasa, wilayah geografis, produk atau jasa dan/atau jalur atau jaringan transaksi




04 MANAJEMEN SDM

Penyaringan untuk penerimaan pegawai

Pemantauan profil pegawai

program pelatihan dan peningkatan pemahaman pegawai



05 SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Pembentukan unit kerja/penetapan fungsi/penujunjuk anggota yang bertanggung jawab untuk APU/PPT


Pemisahan wewenang/tanggung jawab antara fungsi audit dengan unit bisnis

Audit independen secara berkala atas penerapan APU dan PPT

1. Kebijakan APU PPT

Mekanisme DTTOT

Sesuai dengan Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) No. 6, BI meneruskan informasi DTTOT dari POLRI kepada penyelenggara dan ditindaklanjuti dengan kewajiban pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi berdasarkan DTTOT.



Dasar Hukum

1. UU 9/2013 Pencegahan dan Pemberantasan TPPT
2. Peraturan Bersama Ketua MA, Menlu, Kapolri, Kepala BNPT, & Kepala PPATK ttg Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Pemblokiran secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam DTTOT
3. PBI No. 19/10/PBI/2017 Penerapan APU PPT bagi PJSP SB dan Penyelenggara KUPVA BB.

Pedoman pelaksanaan pemblokiran secara serta merta atas dana milik orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam DTTOT dapat diunduh di:


https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/apu-ppt/Documents/Pedoman_Pemblokiran_Secara_Serta_Merta_DTTOT.pdf

1. Kebijakan APU PPT

Mekanisme Daftar Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Sesuai dengan Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) No. 7, BI meneruskan informasi proliferasi senjata pemusnah massal dari PPATK kepada penyelenggara dan ditindaklanjuti dengan kewajiban pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi berdasarkan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

ALUR DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL



Dasar Hukum

1. Peraturan Bersama Menlu, Kapolri, Kepala PPATK & Kepala Bapeten ttg Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
2. PBI No. 19/10/PBI/2017 Penerapan APU PPT bagi PJSP SB dan Penyelenggara KUPVA BB.


Pedoman pelaksanaan pemblokiran secara serta merta atas dana milik orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dapat diunduh di:

https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/apu-ppt/Documents/Pedoman_Pemblokiran_Secara_Serta_Merta_Pendanaan_Proliferasi_Senjata_Pemusnah_Massal.pdf

1. Kebijakan APU PPT

Respon BI dalam Masa Pandemi COVID-19

FATF menerbitkan Risk and Policy Responses on COVID-19 related Money Laundering and Terrorist Financing, yang perlu direspon oleh BI sebagai LPP Sektor Sistem Pembayaran...



Respon BI		Tindak Lanjut Penyelenggara
1	Kebijakan digital signature bagi customer onboarding untuk Kartu Kredit	Awareness Perlunya pemahaman peningkatan risiko TPPU & TPPT sbg dampak COVID-19
2	Penerbitan Pedoman CDD, termasuk electronic CDD bagi perluasan adopsi digital payment.	Adapt Perlunya asesmen dampak COVID-19 thd APU-PPT & melakukan adjustment tetap sesuai Rekomendasi FATF, al. perluasan digital payment, e-CDD
3	BI (cq. DSSK) menyampaikan surat kepada seluruh penyelenggara tanggal 3 April 2020 mengenai risiko sebagai dampak COVID-19.	Action Tetap melakukan risk-based approach APU-PPT, serta meningkatkan koordinasi dengan BI & Apgakum.

Outline

1

Kebijakan APU PPT

2

Persiapan MER
FATF 2020-2021

3

Stranas TPPU & TPPT
tahun 2020-2024 dan
Renaksi tahun 2020



2. Persiapan Mutual Evaluation FATF 2020-2021

Mutual Evaluation FATF

Untuk menjadi Full Member FATF, Indonesia harus melalui proses Mutual Evaluation. Sehubungan dengan meluasnya dampak Virus COVID-19, maka Sekretariat FATF menunda kegiatan On-Site Visit oleh Tim Asesor FATF ke Indonesia semula tgl. 5-20 Maret 2020, menjadi November 2020. BI tetap diminta menyampaikan asesmen kebijakan & keefektifan implementasi APU PPT di BI & Penyelenggara PJSP SB & KUPVA BB.



Apa itu ME FATF?

Penilaian berkala terhadap negara FATF dan FATF's Style Regional Bodies seperti Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) untuk menilai:

1. Tingkat kepatuhan (*technical compliance*) terhadap FATF's 40 Recommendations; dan
2. Efektivitas penerapan (*immediate outcome*)

dalam mencegah penyalahgunaan sistem keuangan dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).

Kegiatan ini dilakukan oleh assessor yang ditunjuk dan hasilnya tertuang dalam ME Report.



Syarat Menjadi Full Member

Indonesia harus memenuhi rating TC & IO

Techical Compliance

- Jumlah Rating Non Compliant(NC) / Partially Compliant(PC) pd TC, max 7.
- TC tertentu No. 3, 5, 10, 11, dan 20 tidak boleh memperoleh rating NC/PC

Immediate Outcome

- Jumlah rating Low dan Medium pada IO max 6
- Jumlah rating Low pada IO maksimum 3



Fokus On-site Visit FATF

1. Terorisme dan pendanaan teroris, termasuk PTD BB yang dinilai sektor dengan potensi *high risk*.
2. Tindak Pidana Korupsi
3. Pencucian uang yang berasal dari TPPU yang dinilai high risk di Indonesia, al. narkotika, perpajakan, lingkungan hidup
4. Penggunaan uang tunai dan pemindahan dana/barang secara ilegal
5. Penerapan *targeted* sanksi finansial terkait proliferasi senjata pemusnah massal, yaitu terhadap Korea Utara dan Iran
6. Tindak Pidana di sektor Perbankan
7. Pencucian uang melalui penyalahgunaan real estate

2. Persiapan Mutual Evaluation FATF 2020-2021

Aspek Penilaian Mutual Evaluation



Recommendation	Rating
Rec 1. Assessing risks & applying a risk-based approach	LC
Rec 2. National cooperation and coordination	LC
Rec 3. Money laundering offence	LC
Rec 4. Confiscation & provisional measure	LC
Rec 5. Terrorist financing offence	LC
Rec 6. Targeted financial sanctions related to terrorism & terrorist financing	PC
Rec 7. Targeted financial sanctions related to proliferation	NC
Rec 8. Non-profit organizations	LC
Rec 9. Financial institution secrecy law	C
Rec 10. Customer Due Diligence (CDD)	LC
Rec 11. Record Keeping	LC
Rec 12. Politically exposed persons	LC
Rec 13. Correspondent banking	C
Rec 14. Money or value transfer services	C
Rec 15. New technologies	LC
Rec 16. Wire transfers	LC
Rec 17. Reliance on third parties	LC
Rec 18. Internal controls & foreign branches & subsidiaries	C
Rec 19. Higher-risk countries	LC
Rec 20. Reporting of Suspicious Transaction Report	C

Recommendation	Rating
Rec 21. Tipping-off & confidentiality	LC
Rec 22. DNFBPs: CDD	LC
Rec 23. DNFBPs: other measures	LC
Rec 24. Transparency & BO of legal persons	PC
Rec 25. Transparency & BO of legal arrangements	PC
Rec 26. Regulation & supervision of financial institutions	LC
Rec 27. Powers of supervisors	LC
Rec 28. Regulation and supervision of DNFBPs	PC
Rec 29. Financial intelligence unit	C
Rec 30. Responsibilities of LEA	LC
Rec 31. Powers of law enforcement	LC
Rec 32. Cash couriers	LC
Rec 33. Statistics	LC
Rec 34. Guidance and feedback	LC
Rec 35. Sanctions	LC
Rec 36. International instrument	LC
Rec 37. Mutual legal assistance (MLA)	LC
Rec 38. MLA: freezing & confiscation	LC
Rec 39. Extradition	LC
Rec 40. Other forms of international cooperation	LC

C: Compliant
 LC: Largely Compliant
 PC: Partially Compliant
 NC: Non Compliant
 NA: Not Applicable

11 Immediate Outcomes (6 terkait BI)

IO	Rating
1 - Risk, policy and coordination	S
2 - International cooperation	S
3 - Supervision	M
4 - Preventive measures	M
5 - Legal persons and arrangements	M
6 - Financial intelligence	S
7 - ML investigation & prosecution	M
8 - Confiscation	S
9 - TF investigation & prosecution	S
10 - TF preventive measures & financial sanctions	M
11 - PF financial sanctions	L


H: High
 S: Substantial
 M: Moderate
 L: Low

Hasil ME APG dapat diunduh di: <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer-fsr/FATF-Mutual-Evaluation-Report-Indonesia.pdf>

2. Persiapan Mutual Evaluation FATF 2020-2021

Timeline Mutual Evaluation FATF

Saat ini Bank Indonesia sedang mempersiapkan pelaksanaan ME FATF tahun 2019-2021



Keterangan:

* Menunggu pengumuman resmi lebih lanjut dari FATF seiring perkembangan dampak COVID-19

2. Persiapan Mutual Evaluation FATF 2020-2021

Strategi BI dalam Persiapan ME FATF

Bank Indonesia mendukung upaya Pemerintah untuk menjadi Anggota Penuh FATF dalam Mutual Evaluation (ME) FATF tahun 2020-2021. Untuk itu, BI menyiapkan 3 strategi yang diterapkan dalam internal BI dan industri SP yang berada di bawah pengaturan dan pengawasan BI...



- 

Penguatan Penerapan APU PPT Berbasis Risiko

BI dan Penyelenggara di bawah kewenangan BI mengadopsi & mengimplementasikan prinsip APU PPT sesuai Rekomendasi FATF, ketentuan & kebijakan yang berlaku.
- 

Penguatan Komunikasi & Koordinasi

 - Mengajak customer untuk turut serta melaksanakan prinsip APU PPT, al. gunakan penyelenggara berizin/legal, laporkan penyelenggara tidak berizin/illegal, gunakan identitas saat bertransaksi
 - Kerja sama dengan K/L di Indonesia, al. PPATK, Polri, KPK, BNN
 - Kerja sama dengan bank sentral lain, al. Filipina, Thailand, Malaysia
- 

Face-to-face Meeting dengan Asesor

Mempersiapkan diri dalam menghadapi Tim Asesor FATF, al. kontribusi dalam menyiapkan Immediate Outcome, data & informasi, penerjemahan dokumen, penyiapan spokesperson sampel penyelenggara dan spokesperson BI.

2. Persiapan Mutual Evaluation FATF 2020-2021

Peran Penyelenggara dalam Persiapan ME FATF

Agar proses **MER FATF Indonesia dapat berjalan dengan sukses, maka memerlukan peran penting dari Penyelenggara.**



Adopsi

Mengadopsi prinsip APU PPT dari ketentuan & kebijakan yang berlaku ke perusahaan masing-masing.

Ajak

Mengajak customer untuk turut serta melaksanakan prinsip APU PPT, al. gunakan penyelenggara berizin/legal, laporan penyelenggara tidak berizin/illegal, gunakan identitas saat bertransaksi

Amankan

Mempersiapkan diri dalam menghadapi Tim Asesor FATF, al. kontribusi dalam menyiapkan Immediate Outcome, lengkapi data/informasi, siapkan spokesperson


2. Persiapan Mutual Evaluation FATF 2020-2021

Highlight Immediate Outcome ME FATF bagi Penyelenggara

Penyelenggara perlu memastikan keefektifan implementasi prinsip APU PPT di masing-masing perusahaan.

IO #4 Preventive Measures

1. Memahami risiko TPPU, TPPT, proliferasi senjata pemusnah massal & mitigasinya
2. Melakukan CDD, termasuk identifikasi Beneficial Owner, serta record-keeping.
3. Melaksanakan Enhanced Due Diligence antara lain terkait PEP, negara risiko tinggi, new technology dan ketentuan transfer dana dan monitoring.



IO #10 Terrorist Financing Preventive Measures & Financial Sanctions

Melaksanakan kewajiban terkait DTTOT.

IO #11 Terrorist Financing Preventive Measures & Financial Sanctions

Melaksanakan kewajiban terkait Daftar Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

2. Persiapan Mutual Evaluation FATF 2020-2021

Penguatan Komunikasi

BI memiliki media komunikasi dalam rangka edukasi APU PPT kepada masyarakat ...

The screenshot shows the official website of the Bank Indonesia (BI) at <https://www.bi.go.id/sistem-pembayaran/>. The top navigation bar includes links for Tentang BI, Moneter, Stabilitas Sistem Keuangan, Sistem Pembayaran, Ruang Media, Peraturan, Publikasi, and Statistik. The date is listed as 28 September 2020.

The main content area features a chart titled "Kurs Tengah USD - IDR" showing the exchange rate from 24/9 to 28/9, with values ranging from 14,948 to 14,959. Below the chart are several tables with financial data:

- JISDOR (USD-IDR) 28-09-20: Rp 14,959
- BI 7-Day RR 17-09-2020: 4 %
- Cadangan Devisa 31-08-20: \$ 137,041 M1
- Inflasi IHK (yoy) Agust 2020: 1.32 %
- Target Inflasi 2020: 3% (±1%)
- Jadwal Lelang Operasi Pasar Terbuka

Below these tables are links for "Kalender Publikasi", "Info Terbaru", and "Siaran Pers".

The "Sistem Pembayaran" section contains several sub-sections:

- Sistem Pembayaran di Indonesia**: Includes links to Sekilas Perkembangan, Peran Bank Indonesia, Perlindungan Konsumen, Indikator Sistem Pembayaran (RTGS), Instrumen Pembayaran Tunai (Gambar Uang, Data Uang, Fitur Keamanan, Uang yang Dicabut, Uang Khusus, Mekanisme Penukaran), Instrumen Pembayaran Nontunai (Kartu, Cek, Bilyet Giro, Nota Debet, Uang Elektronik), and Kalender Operasional.
- Pelayanan Kas Bank Indonesia**: Includes links to Sistem Setelmen (BI-RTGS, BI-SSSS, SKNBI), Edukasi Sistem Pembayaran, and Waktu Operasional Penyelenggaraan SP BI.
- Gerakan Nasional Non Tunai**: Includes links to Duniasiana, Agenda Kegiatan, Duniasiana Keuangan Inklusif, FAQ, Informasi Perizinan Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR), PJPUR Berizin, PJPUR Terdaftar, Pembawaan UKA, and Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).
- Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)**: Includes links to Infrastruktur Pasar Keuangan di Indonesia and Standardisasi Kompetensi SPPUR.

A large red arrow points from the highlighted "APU-PPT" section towards a close-up image of a 75,000 Indonesian Rupiah banknote featuring Dr. H. C. Drs. Mohammad Hatta.

2. Persiapan Mutual Evaluation FATF 2020-2021

Penguatan Komunikasi

BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

Kurs Tengah USD - IDR

14960
14958
14956
14954
14952
14950
14948
14,949 •
14,951 •
14,959 •
24/9 25/9 26/9

JISDOR (USD-IDR) 28-09-20 Rp 14,959

BI 7-Day RR 17-09-2020 4 %

Cadangan Devisa 31-08-20 \$ 137,041 M1

Inflasi IHK (yoy) Agust 2020 1.32 %

Target Inflasi 2020 3% ($\pm 1\%$)

Jadwal Lelang Operasi Pasar Terbuka

Kalender Publikasi **Info Terbaru** **Siaran Pers**

◀ September 2020 ▶

M	S	S	R	K	J	S
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19

<https://www.bi.go.id/sistem-pembayaran/pelayanan-kas>

Tentang BI

Moneter

Stabilitas
Sistem Keuangan

Sistem
Pembayaran

Ruang
Media

Peraturan

Publikasi

Statistik

28 September 2020



Layanan Informasi Publik

e-licensing

Governance

Kontak BI

FAQ

Daftar Istilah

Tautan

Peta Situs

English

Sistem Pembayaran



Sistem Pembayaran di Indonesia

Indikator Sistem Pembayaran

Instrumen Pembayaran Tunai

Instrumen Pembayaran Nontunai

Kalender Operasional

Pelayanan Kas

Sistem Setelmen

Edukasi Sistem Pembayaran

Informasi Perizinan Penyelenggara dan Pendukung Jasa Sistem Pembayaran

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)

Latar Belakang APU PPT

Lembaga keuangan sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme, karena tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam upaya melancarkan tindak kejahatannya. Melalui berbagai pilihan transaksi tersebut, seperti transaksi pengiriman uang, lembaga keuangan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana atau merupakan pendanaan kegiatan terorisme ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku kejahatan. Misalnya untuk pelaku pencucian uang, harta kekayaan tersebut dapat ditarik kembali sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak lagi dapat dilacak asal usulnya. Sedangkan untuk pelaku pendanaan terorisme, harta kekayaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme.

Seiring dengan perkembangan produk, model bisnis dan teknologi informasi yang semakin kompleks, seluruh Penyedia Jasa Keuangan di bawah pengawasan Bank Indonesia wajib menerapkan Program APU dan PPT secara optimal dan efektif. Penerapan program APU dan PPT tidak saja penting untuk pemberantasan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, melainkan juga untuk mendukung penerapan prinsip kehati-hatian yang dapat melindungi Penyelenggara maupun pengguna jasa dari berbagai risiko yang mungkin

2. Persiapan Mutual Evaluation FATF 2020-2021

Kampanye APU PPT

Peran Penyelenggara sangat penting dalam mengkampanyekan APU PPT kepada masyarakat



#CegahPencucianUang #CegahPendanaanTerorisme

Mari Bertransaksi Secara Aman

Cunakan

Penyelenggara KUPVA (Money Changer) dan Penyelenggara Transfer Dana yang berizin

Tunjukkan

Identitas resmi di saat melakukan transaksi

Laporkan

Penyelenggara KUPVA (Money Changer) tidak berizin dan Penyelenggara Transfer Dana ilegal ke Bank Indonesia



Pelanggaran dikenakan SANKSI PIDANA PENJARA DAN DENDA
(UU No.8/2010 dan UU No.9/2013)



#CegahPencucianUang #CegahPendanaanTerorisme

Mari Bertindak Tegas



Pedagang Valuta Asing
(Money Changer) dan
Penyelenggara Transfer
Dana wajib:

Identifikasi

Setiap transaksi

Tolak

Transaksi tanpa identitas diri

Laporkan

Transaksi yang mencurigakan
ke Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan

Pelanggaran dikenakan SANKSI PIDANA PENJARA DAN DENDA
(UU No.8/2010 dan UU No.9/2013)

1 PJSP dan KUPVA BB wajib melakukan identifikasi dan verifikasi setiap transaksi dengan calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan *Beneficial Owner*.

2

PJSP dan KUPVA BB wajib menolak transaksi yang tidak dilengkapi dengan identitas calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan *Beneficial Owner*.

3

PJSP dan KUPVA BB wajib melaporkan seluruh transaksi mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Outline

1

Kebijakan APU PPT

2

Persiapan MER
FATF 2020-2021

3

Stranas TPPU & TPPT
tahun 2020-2024 dan
Renaksi tahun 2020



3. Stranas TPPU & TPPT tahun 2020-2024

Peran BI dalam APU PPT menurut UU

BI sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) APU PPT merupakan bagian dari Komite TPPU.

BI sebagai anggota Komite TPPU

Komite TPPU

Ketua Menkopolhukam

Wakil Ketua Menko Perekonomian

Sekretaris PPATK

Anggota

- 1. Menlu
- 2. Mendagri
- 3. Menkeu
- 4. Menkumham
- 5. Mendag
- 6. MenkopUKM
- 7. Gubernur BI**
- 8. Ketua DK OJK
- 9. Jaksa Agung
- 10. Kapolri
- 11. Kepala BIN
- 12. Kepala BNPT
- 13. Kepala BNN

BI sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP)

1	Bank Indonesia	• PJSP selain Bank (Penyelenggara TD, Penerbit APMK dan UE, Penyelenggara Dompet Elektronik) • Penyelenggara KUPVA BB
2	Otoritas Jasa Keuangan	Perbankan, Perusahaan Pembiayaan, Asuransi, Dana Pensiun, Perusahaan Efek, Manajer Investasi, Kustodian, Wali Amanat
3	PPATK	Pegadaian, Peposan sebagai Penyedia Jasa Giro, Penyedia Barang dan Jasa
4	Kementerian Koperasi	Koperasi Simpan Pinjam
5	Kementerian Perdagangan	Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi
6	Kementerian Keuangan	Balai Lelang

Penyedia Barang/ Jasa :

- perusahaan properti/agen properti;
- pedagang kendaraan bermotor;
- pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
- pedagang barang seni dan antik;
- balai lelang.



3. Stranas TPPU & TPPT tahun 2020-2024

Stranas dan Renaksi terkait Sistem Pembayaran

- Komite TPPU menyusun **Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Stranas TPPU & TPPT)** tahun 2020-2024, serta **Rencana Aksi (Renaksi)** tahun 2020.
- Dari 52 Renaksi (Action Plan) tahun 2020, BI berkontribusi pada 14 Renaksi. Target capaian BI tahun 2020: 100%.



Terima Kasih

dksp-apuppt@bi.go.id

